

FENOMENA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID 19

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta)



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

A. TAJUS SUBKY

19203010064S

PEMBIMBING:

PROF. DR. EUIS NURLAELAWATI, M.A.

MAGISTER ILMU SYARI'AH KONSENTRASI

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2023

Abstrak

Hadirnya virus corona dapat mengubah aspek kehidupan dalam perkawinan. Perceraian dapat terjadi karena beberapa faktor, covid-19 memiliki dampak yang signifikan terhadap segala aspek kehidupan, tidak terkecuali berpengaruh pada permohonan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peningkatan perceraian pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, sikap hakim dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan kebijakan Pengadilan Agama dalam meminimalisir penyebaran virus covid-19.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang memfokuskan kajian pada fenomena perceraian pada masa pandemi. Fenomena perceraian yang ditemukan di lapangan akan dikaji dengan perspektif perundangan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan *yuridis empiris*. Data dikumpulkan melalui teknik observasi dengan meneliti secara langsung di tempat kejadian. *Interview* dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap satu hakim yang berada di tiap Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dokumentasi yang didapatkan dari empat putusan Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyusunan penelitian menggunakan metode analisis kualitatif dengan proses berpikir induktif. Data yang telah di kumpulkan dari tiga teknik pengumpulan data tersebut kemudian dikaji menggunakan teori kebijakan publik, sistem hukum Lawrence M. Friedmen dan modal sosial.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, 1). Hadirnya pandemi menyebabkan peningkatan perceraian di lima Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada dua faktor penyebab peningkatan perceraian. Pertama, faktor substansi yang disebabkan alasan ekonomi karena banyak para pihak kehilangan pekerja terkena PHK, penurunan usaha berakibat bangkrut. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena intensitas kebersamaan dalam rumah dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kedua, faktor teknis berupa pembatasan penerimaan perkara di lima Pengadilan Agama yang mengakibatkan penumpukan perkara di bulan-bulan tertentu. 2). Hakim menunjukkan beberapa sikap dalam menanggapi peningkatan perkara perceraian di masa pandemi, sikap para hakim dapat di kelompok menjadi tiga. Pertama, sikap hakim dengan selalu mengupayakan perdamaian dengan mediasi. Kedua, sikap umum mengenai kebijakan pada saat covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan (memakai masker, menjaga jarak, membawa *hand sanitizer*), menerapkan WFH dan membuat layanan-layanan untuk memudahkan pencari keadilan yang berperkara. Ketiga, sikap hakim secara khusus dengan mengeluarkan kebijakan pengunduran dan pembatasan perkara sidang, melakukan mediasi secara *online* dan menerapkan persidangan secara *E-litigasi* sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan secara elektronik dengan aplikasi E-Court.

Kata kunci: Perceraian, kebijakan, Pandemi covid-19

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara A.Tajus Subky,S.H

Lamp:-

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama Mahasiswa : A.TAJUS SUBKY, S.H.
NIM : 19203010064
Judul Tesis : **FENOMENA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI
COVID-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Daerah
Istimewa Yogyakarta)**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 Januari 2023

Pembimbing,



Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 197007041996032002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-166/Un.02/DS/PP.00.9/02/2023

Tugas Akhir dengan judul : FENOMENA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : A. TAJUS SUBKY
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010064
Telah diujikan pada : Senin, 23 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 63d8fa3dd5d72



Penguji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63d8a3040ec3d



Penguji III

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63d7621e364a2



Yogyakarta, 23 Januari 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63d9d1c420ba3

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Tajus Subky, S.H.

NIM : 19203010064

Prodi : Ilmu Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Januari 2023

Saya yang menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIDIGRA
YOGYAKARTA



A. Tajus Subky, S.H.

NIM. 19203010064

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIDIGRA
YOGYAKARTA

MOTTO

Nggahi Rawi Pahu

(Berbicara sesuai dengan kenyataan)

-Pribahasa Bima-

مَنْ سَارَ عَلَى الدَّرْبِ وَصَلَ

(Siapa yang berjalan pada jalanya, maka dia akan sampai)

-Pribahasa Bahasa Arab-

*“Sesungguhnya ilmu adalah pohon dan amal adalah buah, seorang tidak akan di
anggap alim bila tidak mengamalkan ilmu”*

-Al-Khathib al-Baghdadi-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia, dan keberkahan dalam penyusunan tugas akhir ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan selama proses penyelesaian tugas akhir ini, semoga ilmu dan proses yang saya jalankan bernilai ibadah di sisi Allah dan dapat diamalkan serta memberikan kemanfaatan untuk semuanya. Shalawat dan salam tak lupa disampaikan kepada nabi Muhammad Saw, manusia mulia pembawa rahmat bagi alam semesta.

Tesis ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua, Dae H. Muhidin. dan Mama Hj. Fathiyah yang senantiasa mendoakan, menyemangati, dan menasehati saya,

Orang tua kedua saya, yakni segenap dosen UIN Sunan Kalijaga yang selalu istiqomah dalam membimbing dan mendidik saya,

Adik-adik yang sangat saya sayangi, M. Taqiyuddin,
Tamlihatul Khalisah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | bâ' | B | Be |
| ت | tâ' | T | Te |
| ث | śâ' | S | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ĥâ' | Ĥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | khâ' | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dâl | D | De |
| ذ | Zâl | Z | Zet (dengan titik di atas) |

| | | | |
|----|--------|----|----------------------------|
| ر | râ' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan Ye |
| ص | Şâd | Ş | Es (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ḍâd | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭâ' | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓâ' | Ẓ | Zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'ain | ' | Koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | fâ' | F | Ef |
| ق | Qâf | Q | Qi |
| ك | Kâf | K | Ka |
| ل | Lâm | L | El |
| م | Mîm | M | Em |
| ن | Nûn | N | En |
| و | Wâwû | W | We |
| هـ | hâ' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | yâ' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh:

| | | |
|---------------|---------|--------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | Ditulis | muta'addidah |
| عِدَّةٌ | Ditulis | 'iddah |

C. Ta' Marbutah diakhirKata

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|----------|---------|--------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | hikmah |
| عِلَّةٌ | Ditulis | 'illah |

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

| | | |
|--------------------------|---------|--------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | Karâmah al-auliyâ' |
|--------------------------|---------|--------------------|

3. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

| | | |
|-------------------|---------|----------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | Zakâh al-fiṭri |
|-------------------|---------|----------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|---------------|--------|--------------------|------------------|
| َ فَعَلَ | Fathah | Ditulis ditulis | A Fa'ala |
| ِ ذَكَرَ | Kasrah | Ditulis ditulis | I Zukira |
| ُ يَذْهَبُ | Dammah | Ditulis ditulis | U Yazhab u |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | Fathah + alif جَاهِلِيَّةَ | Ditulis ditulis | a Jahiliyya h |
| 2 | Fathah + ya' mati تَنْسَى | Ditulis ditulis | a Tansa |
| 3 | Kasrah + ya' mati كَرِيمَ | Ditulis ditulis | i Karim |
| 4 | Dammah + wawu mati فُرُوضُ | Ditulis ditulis | u Furud |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ | Ditulis ditulis | Ai Bainaku m |
|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|------------|
| 2 | Fatha + wawu mati قَوْلٌ | Ditulis ditulis | Au Qaul |
|---|-----------------------------|--------------------|------------|

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-------------------|---------|--------------------|
| أَنْتُمْ | Ditulis | A'antum |
| لَيْنِ شَكَرْتُمْ | Ditulis | La'in syakartum |

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang ini dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

| | | |
|-------------|---------|---------------|
| الْقُرْآنُ | Ditulis | Al- Qur'ân |
| الْقِيَّاسُ | Ditulis | Al-Qiyâs |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti dengan huruf Syamsiyyah ditulis

dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

| | | |
|------------|---------|-----------|
| السَّمَاءُ | Ditulis | As-Samâ' |
| الشَّمْسُ | Ditulis | Asy-Syams |

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

| | | |
|-------------------|---------|---------------|
| ذَوِي الْفُرُوضِ | Ditulis | Żawî al-furûḍ |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | Ditulis | Ahl as-sunnah |

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

| | | |
|---|---------|--|
| شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ | Ditulis | Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Qur'an |
|---|---------|--|

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اشهد ان لا إله إلا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اما بعد

Segala Puji dan Syukur saya persembahkan kepada Allah Swt. atas segala rahmat dan nikmat-Nya serta hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan berupa skripsi ini. Selawat beserta salam tentu saya curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun umat dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh akhlaqul karimah ini.

Dalam menyusun dan menyelesaikan tesis yang berjudul: **“FENOMENA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi kasus di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta)”** tentu tidak lepas dari doa dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, saya hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H.Makhrus Munajat, S.H, M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik.

4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag., dan Bapak Mansur, S. Ag., M. Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran selama proses bimbingan hingga selesainya tesis ini.
6. Bapak Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag., dan Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan baik nasihat, kritik dan saran yang membangun kepada penulis terhadap penulisan tesis ini.
7. Ua Dr. H. Abdul Mujib, M. Ag., yang telah memberikan semangat dan dukungan terhadap penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Kedua orang tua tercinta, Dae H. Muhidin dan Mama Hj. Fathiyah yang selalu memberikan doa, dukungan, serta motivasinya kepada saya hingga selesainya tesis ini.
9. Saudara saya, M. Taqiyuddin dan Tamlihatul Khalisah yang telah memberikan dukungan dan doanya hingga terselesaikannya tesis ini.
10. Segenap Dosen Program Magister Ilmu Syari'ah yang telah menyampaikan ilmu selama proses perkuliahan.
11. Seluruh Pegawai Staf Tata Usaha (TU) Prodi Magister Ilmu Syari'ah yang telah membantu melancarkan proses administrasi hingga terselesaikannya tesis ini.

Semoga kebaikan mereka dibalas oleh Allah Swt. serta semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun kepada pembaca. Atas segala kesalahan dan kekurangan, penulis sangat mengharapkan kritik, masukan/saran yang membangun demi perbaikan tesis ini.

Yogyakarta, 24 Jumadil Akhir 1444 H

16 Januari 2023 M



A. Tajus Subky, S.H

NIM: 19203010064



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| COVER | |
| ABSTRAK | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN TESIS | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| SURAT PERYATAAN KEASLIAN | iv |
| MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | vii |
| KATAPENGANTAR | xiv |
| DAFTAR ISI | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| D. Telaah Pustaka | 9 |
| E. Kerangka Teoritik | 13 |
| F. Metode Penelitian | 21 |
| G. Sistematika Pembahasan | 24 |
| BAB II PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM FIKIH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 26 |
| A. Perceraian dalam Perspektif Fikih | 26 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Pengertian Perceraian dan Dasar Perceraian | 26 |
| 2. Rukun dan Syarat Perceraian | 32 |
| 3. Macam-macam talak | 35 |
| B. Perceraian dalam Perspektif Peraturan Perundangan: UU Perwinan dan KHI | 40 |
| 1. Alasan Perceraian | 40 |
| 2. Mekanisme Perceraian | 42 |
| 3. Dampak Perceraian | 45 |
| C. Alasan Perceraian dalam Praktek Peradilan Agama Secara Umum | 53 |
| 1. Masalah Ekonomi..... | 53 |
| 2. Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus | 57 |
| 3. Meninggalkan Salah Satu Pihak | 58 |
| 4. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) | 59 |
| BAB III PRAKTIK PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI DI | |
| PENGADILAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: | |
| KAJIAN PUTUSAN DAN ALASAN PERCERAIAN..... | 60 |
| A. Profil Peradilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta | 60 |
| B. Data Perceraian Pada Masa Pandemi di Daerah Istimewa Yogyakarta.... | 65 |
| C. Putusan Perceraian Pada Masa Pandemi di Daerah Istimewa Yogyakarta..... | 71 |
| 1. Alasan Pengajuan Perceraian | 71 |
| 2. Dasar dan Pertimbangan Hakim | 99 |

| | |
|--|------------|
| BAB IV PENINGKATAN PERCERAIAN DAN KEBIJAKAN HUKUM HAKIM PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PEDANGADILAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 105 |
| A. Faktor Peningkatan Perceraian | 105 |
| 1. Faktor Tehnis Peningkatan Perceraian | 105 |
| 2. Faktor Substansi Peningkatan Perceraian..... | 107 |
| B. Fakta Peningkatan Perceraian di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta..... | 110 |
| C. Sikap Hakim dalam Proses Perkara Perceraian Dimasa Pandemi Covid-19 | 118 |
| 1. Sikap Hakim dalam Penyelesaian Perceraian Secara Umum..... | 118 |
| 2. Kebijakan Umum Pengadilan Agama dalam Pencegahan Covid-19 | 127 |
| 3. Kebijakan Khusus Pengadilan Agama Terkait Prosedur Perceraian | 139 |
| a. Kebijakan Penundaan Persidangan | 139 |
| b. Mediasi Secara <i>Online</i> | 140 |
| c. Persidangan dengan cara <i>E-Litigasi</i> | 142 |
| BAB V PENUTUP..... | 154 |
| A. Kesimpulan | 154 |
| B. Saran-Saran | 157 |
| DAFTAR PUSTAKA | 155 |

Lampiran-lampiran 168

CURRICULUM VITAE..... 171



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami dan isteri), mereka saling berhubungan untuk mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah disebut “keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha Allah SWT.¹

Pada Akhir Tahun 2019 Dunia telah dihebohkan dengan kehadiran wabah jenis baru *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang pada saat ini sangat meresahkan kesehatan masyarakat global. Awal mula terjadinya penyebaran covid-19 pada tanggal 31 Desember 2019 *World Health Organization* (WHO) menerima laporan terkait kasus *pneumonia unknown etiology* (penyebab tidak diketahui) terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina.² Hingga awal tahun 2020, total 44 pasien telah dilaporkan oleh Otoritas

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2006), hlm. 1.

² Yelvi Levani, dkk, *Coronavirus Disease 2019(covid-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis dan pilihan terapi*, *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, Vol.17, No.1 Januari 2021, pp.45

Nasional Cina kepada WHO. Namun selama *Pneumonia Unknown Etiology* berlangsung belum diketahui secara pasti penyebab penyakit tersebut. Proses Identifikasi pun terus dilakukan secara masif hingga pada tanggal 7 Januari 2020, negara cina mengkonfirmasi bahwa penyakit tersebut merupakan wabah jenis baru bernama *Corona Virus Disease*.³

Penyebaran virus ini terus berlangsung dan terjadi tidak hanya di cina melainkan menyebar secara ekstensif ke seluruh dunia termasuk salah satunya di Indonesia. Dengan total kematian yang banyak dan membahayakan negara, tertanggal 30 Januari 2020 melalui *World Health Organization* (WHO) menetapkan wabah *Corona Virus Disease 2019* atau yang dikenal dengan Covid-19 sebagai suatu kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia dan tepat 11 Maret 2020 wabah dinyatakan sebagai pandemi.⁴ *Corona Virus Disease* (Covid-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan. Sebagian besar orang yang terinfeksi virus Covid-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus.⁵ Penyakit ini sangat rentan pada lansia, dan mereka yang memiliki masalah medis mendasar seperti diabetes, penyakit pernapasan

³ Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit RI , 2020, *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV)*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI , hlm. 11.

⁴ Rezky Panji Perdana Mertua Hasibuan dan Anisa Ashari, Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi *Disease 2019* dalam Prespektif Hukum Tata Negara Darurat, *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol.7, No. 7, 2020, pp 582.

⁵ Suharmoto, Perilaku Masyarakat dalam Pencegahan Penularan Covid-19, *Jurnal JK Unila*, Vol. 4, No.2, Oktober 2020, pp.91

kronis, dan kanker memiliki kemungkinan terjangkit secara cepat. Transmisi Virus Covid-19 menyebar melalui tetesan air liur atau keluar dari hidung ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Sehingga berbagai upaya perlindungan dilakukan di setiap negara dengan Implementasi kebijakan yang berbeda.

Berbeda halnya dengan yang terjadi di Indonesia tidak melakukan tindakan cepat dalam mengeluarkan kebijakan mengenai penanganan Covid-19, pemerintah Indonesia terkesan lambat menerapkan atau memutuskan kebijakan *lockdown* sebagai upaya preventif dan represif terhadap covid-19.⁶ Hal ini menyebabkan semakin pesatnya penyebaran virus covid-19 di masyarakat dan banyaknya korban jiwa akibat telatnya penanganan virus tersebut.

Pemerintah juga memerintahkan untuk seluruh kegiatan pekerjaan di Pengadilan Agama, sekolah, dan perkuliahan dilakukan dari rumah secara firtual. Hal tersebut tentu menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat. Pro dan kontra bermunculan terhadap kebijakan yang di tetapkan pemerintah. Hal ini bagi sebagian orang menganggap yang terjadi karena semua yang di lakukan di rumah menyenangkan dan bagi keluarga yang sudah menikah merupakan liburan yang mengasikkan dimana tiap keluarga memiliki waktu yang sangat banyak untuk Bersama-sama beraktivitas di dalam rumah. Namun pasangan yang tadinya hanya berjumpa beberapa jam


⁶ Darmin Tuwu, Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, *Jurnal Publicuho*, Vol. 3, No.2, Mai-Juli 2020, pp.270

karena aktifitas pekerjaan, kini harus bertemu selama 24 jam penuh dan menghabiskan waktu sepanjang hari Bersama pasangan selama masa pandemi nyatanya tak berujung harmonis. Yang mengakibatkan selama masa covid-19 tingkat perceraian di Indonesia meningkat hal itu di sebabkan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang di terapkan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi tersebut memaksa aktivitas jalannya ekonomi berkurang, sehingga memicu banyaknya pekerja yang di PHK yang mengakibatkan para suami tidak bisa memberi nafkah pada istri.⁷

Dinamika kejadian kawin atau cerai yang terjadi disuatu wilayah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap laju pertumbuhan penduduk melalui proses kelahiran, perceraian merupakan sebuah masalah besar dimana dalam perceraian bisa disebabkan banyak hal. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak kejadian perceraian terjadi. Virus Corona mengubah berbagai aspek kehidupan pernikahan. Apalagi setelah pemerintah memberlakukan kebijakan *lockdown* atau pembatasan kegiatan keluar rumah secara menyeluruh, semua aktivitas yang dapat menyebabkan terciptanya kerumunan atau perkumpulan dihentikan sementara seperti pergi bekerja, sekolah, beberapa restoran dan tempat usaha disarankan untuk tutup atau menyediakan layanan pesan antar sehingga pada akhirnya semua aktivitas dilakukan di dalam rumah. Masyarakat hanya boleh keluar rumah jika ada keperluan yang sangat mendesak saja.

⁷ Diana Ma'rifah, Implementasi *Work From Home*: Kajian Tentang Dampak Positif, Dampak Negatif dan Produktivitas Pegawai, Jurnal Civil Service , Vol. 14, No.2, November, 2020, pp. 54.

Ditjen Badilag Nur Djannah Syaf menjelaskan lonjakan angka perceraian Ketika pandemi covid-19 meningkat tajam jumlah perkara perceraian pada bulan-bulan setelah pecabutan PSBB di bandingkan dengan bulan penerapan PSBB.⁸ Menurut data Mahkamah Agung, angka perceraian yang awalnya pada bulan Januari sebanyak 58.554 perkara, dan pada bulan Februari-April mengalami penurunan menjadi 16.410 pada bulan April dan 11.848 pada bulan Mei hal ini terjadi selama PSBB diterapkan. Ketika PSBB dicabut dari bulan Juni angka perceraian melonjak naik menjadi 57.750 kasus perceraian 51.133 pada bulan Juli, dan pada bulan Agustus kasus perceraian sebanyak 36.525. Hal ini diperkuat dengan adanya data yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung.



⁸<https://www.voaindonesia.com/amp/cerai-di-masa-pandemi-ditahan-psbb-didorong-ekonomi-/5578035.html> di akses pada tanggal 25 November 2020 jam 20:00

Data Mahkamah Agung Perceraian Perbulan tahun 2020⁹

Peningkatan perceraian pada bulan Juni tingkat perceraian mengalami lonjakan yang tinggi yang hampir mencapai total 60.000 ribu perkara perceraian, hal ini dikarenakan pemerintah telah melakukan kebijakan New Normal, dimana masyarakat sudah boleh berinteraksi dengan sesama tetapi dengan pengawasan dan mengikuti protokol kesehatan. Pada era New Normal inilah terjadi peningkatan jumlah perkara perceraian yang totalnya melonjak tinggi, hal ini dapat dilihat dalam bagan di atas menunjukkan bahwa peningkatan perceraian mengalami peningkatan. Hal ini di tambah dengan perkara yang tertunda pendaftaran di bulan-bulan sebelumnya.

Peningkatan perceraian yang tertinggi terdapat di Pulau Jawa tepatnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi. Di Jawa Tengah tepatnya di Daerah Istimewa Yogyakarta tingkat perceraian selama masa pandemi covid-19 juga mengalami peningkatan. Setelah kebijakan *lockdown* diberlakukan masyarakat berdiam diri di rumah, mereka bertemu pasangannya hampir setiap hari selama *lockdown*.¹⁰ Sehingga timbul rasa bosan diantara mereka dari rasa bosan tersebut menimbulkan pertengkaran maupun perselisihan diantara mereka. Jika timbul pertengkaran maupun perselisihan maka akan memicu perceraian itu terjadi. Tingkat perceraian di beberapa wilayah selama masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan.

⁹<https://badilag.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 15 Januari 2021 jam 15.00 WIB

¹⁰ Urip Tri Wiyanti, Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas, *jur.Ilm. kel. & Kons*, Vol. 14, No.1, 2021, pp. 15.

Pandemi Covid-19 mengubah pola pikir dan tingkah laku manusia modern ini. Akibatnya masyarakat mengeluh kepada pemerintah. Dengan dikeruarkannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang mengharuskan masyarakat untuk tidak keluar rumah dan melakukan semua aktivitas mulai dari bekerja dan belajar yang mengakibatkan ketidaksiapan masyarakat khususnya pasangan suami istri, serta ruang aktifitas tersebut terbatas. Ketidaksiapan dalam menghadapi saat seperti ini dapat berakhir stres emosi tidak stabil.¹¹

Perubahan Ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19 tidak mampu diterima oleh semua keluarga. Keluarga yang tidak memiliki cukup tabungan untuk menghadapi kondisi darurat kemudian banyak masyarakat yang terkena PHK sehingga tidak bisa menghadapi kondisi darurat tersebut. Akibatnya konflik kerap terjadi, masing-masing memiliki keinginan serta gagasan yang ingin diakui dan dilaksanakan, sementara pihak lainnya memiliki harapan yang berbeda. Ego dan pengakuan tinggi kadang sulit dibendung di antara pasangan suami dan istri. Hal ini dapat memicu timbulnya perselisihan, percekocokan terus menerus sehingga menimbulkan ketidak harmonisan keluarga dan berakhir perceraian di Pengadilan Agama.

Berdasarkan beberapa pengamatan yang ada, peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih jauh tentang Fenomena Perceraian Pada Masa

¹¹ Diana,dkk, Gambar Tingkat Stress dalam Pelaksanaan Work From Home Selama Masa Pandemi Covid-19 di DKI Jakarta, *Jurnal Muhammadiyah Public Health*, vol. 1, No.2, 31 Januari 2021, pp.109

Pendemi Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Di Daerah Istimewa Yogyakarta).

B. Rumusan Masalah

Dengan paparan latar belakang yang telah disebutkan. Selanjutnya, agar selaras antara pembahasan dan fokus kajian, maka pada tahap berikutnya peneliti mengelaborasi pokok permasalahan yang diteliti yakni terkait bagaimana fenomena perceraian pada masa pandemi covid-19. Berlandaskan pada pokok permasalahan tersebut, terdapat beberapa susunan pertanyaannya, diantaranya:

1. Mengapa perceraian di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan pada masa pandemi covid-19 di tahun 2019-2021?
2. Bagaimana sikap hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Apa kebijakan Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mencegah penyebaran covid-19?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis permasalahan perceraian di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan pada masa pandemi covid-19 di tahun 2019-2021.
- b. Menganalisis sikap hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Menganalisis kebijakan Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mencegah penyebaran covid-19.

2. Kegunaan Penelitian

Dilakukannya penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan suatu manfaat, antara lain:

- a. Memberikan sebuah signifikansi dan wawasan terhadap pembaca guna memperbanyak dan menambah pengetahuan dan wacana khususnya mengenai fenomena perceraian pada masa pandemi covid-19.
- b. Sebagai wujud dedikasi penyusun terhadap dunia keilmuan terutama pada bidang pengkajian hukum keluarga Islam, dalam konteks ini berkaitan dengan perceraian.

D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah, telaah pustaka digunakan penulis untuk mengetahui informasi dan juga uraian hasil-hasil penelitian sebagaimana yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti saat ini. Fenomena perceraian pada masa pandemi covid-19 telah

mengundang banyak masyarakat untuk mengkaji, menuangkan buah hasil pemikiran perihal keabsahan dan isu-isu dengan perceraian dimasa pandemi tersebut ke dalam tulisan-tulisan seperti artiker, sripsi, tesis, makalah dan banyak lagi.

Dari berbagai telaah pustaka yang penyusun lakukan, ditemukan karya ilmiah berbentuk tesis yang ditulis oleh Ilham wahyudi “Faktor-faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Lingkungan Yurisdiksi Pengadilan Agama dalam Perspektif Gender”, hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor dominan penyebab terjadinya perceraian dalam perspektif gender, serta menganalisis faktor-faktor dominan penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Untuk melengkapi hasil penelitian, dirasa perlu juga mengungkap pandangan para ulama, akademisi, dan praktisi hukum keluarga tersebut. Penelitian tesis ini menunjukkan bahwa faktor-faktor dominan penyebab terjadinya perceraian dalam perspektif gender adalah kekerasan dalam rumah tangga, tidak adanya tanggung jawab, ekonomi dan poligami tidak sehat. Dalam kaca mata hukum Islam bahwa suami harus melindungi dan menaungi istri dalam keadaan apapun. Demikian perceraian sebagai pilihan terakhir setelah melalui proses-proses yang telah ditentukan dalam agama. Adapun, istri memperoleh

nafkah pasca perceraian dari suami kecuali istri tersebut *nusyuz* durhaka kepada suaminya.¹²

Beberapa karya ilmiah bentuk tesis lain yang ditulis oleh Heriyono “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam”, adapun fokus penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian di dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, yakni terdiri dari kekerasan psikis (Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 berikut Penjelasannya jo. Pasal 116 huruf a dan f KHI), kekerasan fisik (Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 berikut Penjelasannya jo. Pasal 116 huruf d KHI), serta penelantaran ekonomi (Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 berikut Penjelasannya jo. Pasal 116 huruf b KHI). Proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama, yaitu apabila dengan alasan salah satu pihak melakukan perbuatan zina, proses pembuktiannya dilakukan dengan sumpah (Pasal 87 jo. Pasal 88 UU No. 3 Tahun 2006); bila dengan alasan syiqaq, proses pembuktiannya didahului dengan mengangkat hakam dari masing-masing pihak (Pasal 76 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 jo. Pasal 134 KHI); dan apabila dengan alasan selain tersebut, proses pembuktiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU No. 3 Tahun 2006, yakni merujuk pada hukum acara yang diatur

¹² Ilham Wahyudi, “*Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Perspektif Gender*”, Tesis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (2018).

dalam HIR dan RBG. Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga adalah UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 berikut Penjelasannya, jo. Pasal 19 sub f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 sub f KHI mengenai alasan perceraian; Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI, Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 berikut Penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI; Pasal 19 huruf b dan f PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f KHI.¹³ Sedangkan yang menjadi pembeda teradap tesis yang akan ditulis oleh peneliti membahas mengenai fenomena perceraian dimasa pandemi covid-19, faktor penyebab peningkatan perceraian dan kebijakan pengadilan agama dalam meminimalisir penyebaran virus covid-19.

Tesis dengan wilayah penelitan yang sama ditulis oleh Ma'mun Rohman "Perceraian Dini di Kota Yogyakarta"¹⁴, adapun hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa adanya gejala dan tren perceraian yang cukup signifikan di kota Yogyakarta. Dan yang menjadi penyebab terjadinya perceraian yang paling banyak di karenakan faktor ekonomi, walaupun tesis tersebut mempunya wilayah yuridis yang sama dalam penelitian ini dan penelitan

¹³ Heriyono" Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam", *tesis* Universitas Diponegoro Semarang (2009).

¹⁴ Ma'mun Rohman "Perceraian Dini di Kota Yogyakarta", *tesis* Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, Jurusan Hukum keluarga (2017).

tersebut membahas faktor penyebab perceraian yang menjadi pembeda penelitian tesis ini lebih membahas faktor penyebab perceraian dimasa pandemi dan kebijakan Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari paparan pembahasan kumpulan tesis di atas yang menjadi pembeda dari tesis penyusun lebih ke arah dampak yang di akibatkan oleh wabah covid-19 dimana dalam keluarga yang awalnya harmonis dan baik telah mempengaruhi timbulnya perceraian yang diakibatkan faktor ekonomi yang dikarenakan dimasa pandemi covid-19 masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan (PHK) dan usaha mengalami penurunan (Bangkrut) sehingga menimbulkan pertengkaran terus menerus dan akibatnya pasangan tersebut tidak mempunyai komitmen untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi dan langkah terakhir adalah bercerai di Pengadilan Agama.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini diperlukan adanya kumpulan teori-teori yang menjadi landasan teoritis dan menjadi pedoman dalam melaksanakan penelitian. Setelah masalah penelitian dirumuskan maka langkah selanjutnya adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk melaksanakan penelitian. Sebelum melakukan penelitian yang lebih lanjut seorang peneliti perlu menyusun suatu kerangka teori sebagai landasan berpikir untuk menggambarkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang dipilihnya. Dalam penelitian ini yang menjadi kerangka teorinya adalah sebagai berikut:

1. Teori Kebijakan Publik

Teori Kebijakan Publik, Permasalahan kebijakan sering muncul pada suatu keadaan dalam proses implementasi kebijakan, yang dimana ada perbedaan antara apa yang direncanakan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang terjadi di lapangan untuk mencapai sesuatu hasil dari pelaksanaan kebijakan publik. Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau negeri. Kebijakan merupakan hasil dari strategi, kompromi atau bahkan kompetisi antaran berbagai gagasan, teori, ideologi dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara. Menurut Solihin Abdul Wahab menjelaskan bahwa:

“Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak, pedoman itu bisa saja sederhana atau kompleks, yang bersifat umum atau khusus, dan juga bersifat luas atau sempit dengan terperinci. Yang dimana Bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik ataupun privat.”¹⁵

Kebijakan publik digunakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah atau problematika yang ada dalam suatu negara. Pada faktanya

¹⁵ Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. (Bumi Aksara, Jakarta 2015). Hlm 9.

kebijakan telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi maupun politisi untuk mencegah permasalahan yang terjadi di publik. Kebijakan publik juga merupakan suatu bentuk campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah demi kepentingan kelompok ataupun orang yang kurang beruntung dalam masyarakat. Menurut Lemieux kebijakan publik ialah:

“Kebijakan publik adalah suatu Produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu.”¹⁶

Kebijakan merupakan sesuatu hal yang berfungsi dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat dengan melihat berbagai persoalan yang ada, yang akan menjadi program dari produk kebijakan, namun suatu program kebijakan yang sudah diimplementasikan harus di kaji dan di analisis kembali sebagai bahan evaluasi kedepannya, dengan memahami analisis kebijakan sebagai suatu dari proses ilmu penelitian. Dalam hal ini menganalisis suatu kebijakan merupakan usaha untuk dapat merekomendasikan kebijakan yang lebih baik. Usaha ini bermula dari penyajian secara cermat informasi dengan menunjukkan adanya masalah dari kebijakan. Informasi ini oleh analis kemudian digunakan untuk membuat informasi tentang alternatif-alternatif kebijakan, begitu seterusnya.¹⁷

¹⁶ ibid

Berdasarkan pendapat para ahli kebijakan tersebut dapat definisikan bahwa kebijakan publik yang lebih tepat merupakan suatu definisi yang menekankan tidak hanya pada apa yang diusulkan Pemerintah, melainkan juga sebagai arah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah. Dengan demikian manfaat bisa dapat dirasakan sebagai bentuk dari pemecahan masalah dengan dampak yang akan dirasakan secara langsung di masyarakat. Seperti halnya kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah dan lembaga Pengadilan Agama untuk melakukan kegiatan pembatasan Sosial (*social distancing*), melakukan kegiatan pekerjaan semua kegiatan di rumah Work From Home (WFH).

Virus corona yang pertama kali ditemukan di wilayah Wuhan, Cina yang menjadi problemalitas besar sehingga mengganggu aspek kehidupan sosial masyarakat di seluruh Indonesia. Hal ini menghambat proses seluruh bidang seperti ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik. Covid-19 mampu menggoyahkan kepanikan dalam masyarakat Indonesia.¹⁸

Wabah virus ini harus terus di atasi dan diberhentikan penyebarannya, melihat situasi Indonesia bila terus melonjak angka penyebaran virus akan mengancam kelangsungan kehidupan manusia terutama terhadap sektor kebijakan pemerintah khususnya di Pengadilan Agama Di Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai kasus perceraian.

¹⁸ World Health Organization, "Pneumonia of unknown cause – Cina", <https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-cina/en/>, (diakses pada 20 November 2020)

Dalam masa pandemi saja peningkatan perceraian meningkat secara drastis. Penanganan dan pencegahan terus dilakukan oleh pemerintah berupa himbauan, kebijakan, dan langkah-langkah progresif dalam melawan virus corona. Tidak lupa partisipasi masyarakat pun turut aktif dalam melawan virus tersebut.

2. Sistem Hukum Lawrence M. Friedmen

Sistem Hukum Lawrence M. Friedmen Kata “sistem” berasal dari kata “*systema*” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian”. Sistem merupakan suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistem dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.¹⁹

Sub-sub sistem hukum Lawrence M. Friedmen dijabarkan dalam tiga kelompok yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum

¹⁹ Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 71.

itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum.²⁰

Adapun penjelasan ketiga teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedmen yaitu:

- a. Materi atau isi dari hukum atau undang-undang (*legal substance*).
Yaitu menganalisis materi undang-undang atau peraturan pemerintah atau peraturan lain. analisis materi ini dimaksudkan untuk menganalisis apakah materi yang ada dalam perundang-undangan telah sejalan, sinkron dan koheren dengan misi pokok yang diemban pada awal pembentukan peraturannya.²¹
- b. Struktur hukum (*Legal Structure*) yaitu lembaga dan penegak hukum atau pelaksana dari perundang-undangan dengan menganalisis keberhasilan dan atau kegagalan pemberlakuan hukum yang dipengaruhi oleh peran lembaga dan penegak hukum tersebut.²²
- c. Fokus kajian budaya hukum (*legal culture*) yaitu masyarakat yang menjadi subjek yang diatur oleh hukum, menyangkut ide, gagasan, nilai-nilai, norma, kebiasaan dan semacamnya, misalnya bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap hukum, bagaimana

²⁰ Lawrence M. Friedmen alih bahasa Wishnu Basuki, *American Law An Introduction: Hukum Amerika sebuah Pengantar* (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 9.

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

sosialisasi hukum sehingga masyarakat mengetahuinya, apa yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui hukum.²³

3. Modal Sosial

Sesuai dengan teori modal sosial bahwa dalam suatu masalah besar di dalam masyarakat membutuhkan nilai-nilai sosial. Artinya, dibutuhkan suatu kerjasama seluruh kelompok sosial dalam menyelesaikan masalah tersebut. Modal sosial dapat dijadikan sebagai barang publik oleh pemerintah sebagai jaringan horizontal yang menjadi eksistensi dalam masyarakat. Modal sosial mampu mengarahkan masyarakat untuk sadar berkontribusi dalam menyelesaikan masalah yang ada. Menurut Robert Putnam, modal sosial menjadi penyegar dalam kehidupan sosial yang secara substansi memiliki kepercayaan bertindak secara bersama dalam mewujudkan suatu tujuan bersama.²⁴

Soerjono Soekanto, Mustapa Abdullah dalam bukunya *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, menerangkan secara terperinci tentang kesadaran hukum yang menjadi tolak untuk mendapatkan keadilan.²⁵ Dalam rumah tangga yang dibentuk oleh

²³ *Ibid*

²⁴ <https://yoursay.suara.com/news/2020/03/24/095543/covid-19-dan-teori-modal-sosial> di ases pada tanggal 14 februari 2021 jam 23.00 WIB

²⁵ Soerjono, Soekanto, dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1987) hlm. 42

pasangan suami isteri, sedikit atau banyak mengalami problem keluarga, karena itu keharmonisan dalam keluarga harus diciptakan. Pada prinsipnya perkawinan ditujukan untuk dilakukan satu kali seumur hidup dan kebahagiaan yang kekal bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan. talak adalah larangan, banyak larangan yang tuhan dan rasul mengenai perceraian antara suami dan isteri. Tidak ada suatu yang halal yang paling di benci oleh Allah selain dari talak sebagai mana di terangkan dalam hadis yang artinya: Dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah thalaq”. [HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah].²⁶

Tujuan saat ini yang diperlukan melawan virus corona dalam mencegah dan menangani permasalahan di dalam masyarakat khususnya masalah perceraian dengan harapan terciptanya stabilitas kehidupan berkeluarga. Solidaritas pihak pemerintahan khususnya Pengadilan Agama tentu menjadi faktor penting dalam modal sosial untuk bersama-sama mengurangi perceraian yang terjadi di masa covid-19.

²⁶ <https://risalahmuslim.id/kitab-nikah-bab-viii-tentang-thalaq-hadits-ke-872/> diakses pada tanggal 26 Januari 2023 jam 20:00 WIB

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) merupakan bentuk pengkajian guna memperoleh data secara langsung dengan melakukan wawancara secara langsung, melakukan pengumpulan dokumen dari tempat yang diteliti untuk mendapatkan data yang relevan terkait dengan. mengapa perceraian di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan, bagaimana sikap hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk mengetahui apa kebijakan Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mencegah penyebaran covid-19.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena secara objektif tepat guna memberikan pembaruan, jawaban, usulan serta solusi terhadap permasalahan yang tengah dihadapi.²⁷ Dalam hal ini, penulis akan mendeskripsikan terkait bagaimana tingkat Perceraian Dimasa Pandemi Covid-19 (studi kasus di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta).

²⁷ Muh.Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1998),hlm.105

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*, yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik bahan hukum primer dan sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.²⁸

4. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penyusun tesis terdiri dari data primer dan sekunder, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh wawancara langsung pada sumber informasi yang dicari. Data ini diperoleh dari observasi dan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian atau orang lain yang sudah menjadi bentuk buku, karya ilmiah, monografi dan data lain yang menunjang penulisan proposal tesis ini.

5. Metode Pengumpulan Data

²⁸ Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1990), hlm. 13.

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik metode penelitian agar diperoleh data yang akurat dan valid, teknik pengumpulan data tersebut yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk melihat dari dekat yang dilakukan. Dalam hal ini pengaruh covid-19 terhadap Perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Wawancara

Tanya jawab dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak secara sistematis dan sesuai dengan tujuan penyelidikan. Penyusun melakukan wawancara secara langsung dengan hakim yang ada di pengadilan Se Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi 5 Pengadilan Agama yaitu: Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Sleman, Pengadilan Agama Bantul, Pengadilan Agama Wates, Pengadilan Agama Wonosari.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini melihat secara langsung dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada hubungan dengan pokok masalah dan dokumen tersebut dapat berupa, data laporan perkara yang masuk dan data laporan yang diputus yang diperoleh dari hasil wawancara

yang berhubungan dengan topik pembahasan yaitu tingkat perceraian.

6. Analis Data

Analisis data yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah data *kualitatif*, yakni suatu metode penelitian dengan cara menganalisis data yang telah didapatkan (catatan lapangan, rekaman, observasi, dan wawancara) dengan analisa yang sejelas dan sebenar-benarnya. Selanjutnya, setelah mendapatkan data tersebut penyusun menganalisis dengan metode induktif, yaitu suatu metode cara berpikir dari suatu peristiwa yang konkret yang kemudian nantinya akan ditarik sebuah kesimpulan dari karya ini. Dengan demikian diharapkan dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang mampu menjawab dua rumusan masalah penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penyusunan tesis ini, terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang tesis ini dengan menguraikan: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang gambaran umum berisi tinjauan umum tentang perceraian kajiannya meliputi: pengertian perceraian, dasar hukum

perceraian, rukun dan syarat perceraian, perceraian dalam perspektif hukum nasional, alasan perceraian macam-macam perceraian, dan faktor perceraian.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum sejarah berdirinya Pengadilan Agama, dasar dan pertimbangan, putusan perceraian dan faktor perceraian dimasa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, akan dijelaskan jawaban informan terkait dampak tingkat perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab keempat berisi analisis mengenai membahas analisis yang didasarkan pada mengapa perceraian di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan secara teknik, sikap hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan apa kebijakan Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mencegah penyebaran covid-19.

Bab kelima yakni bab penutup dari rangkaian pembahasan proposal tesis ini, berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, khususnya yang berkaitan tingkat perceraian di masa pandemi covid-19 dan diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang dianggap penting.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada Masa Pandemi Covid-19 kasus perceraian tiap Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan yang diakibatkan oleh faktor teknis dan faktor substansi. Dimana dalam faktor teknis peningkatan perceraian terjadi pada masa Pandemi covid-19 diakibatkan kebijakan Pengadilan Agama Daerah Istimewa melakukan penundaan persidangan dan pembatas perkara yang masuk dan disebabkan karena pegawai dan hakim yang berada di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta harus mengikuti aturan WFH bekerja di rumah dan Hakim Melakukan Penundaan Persidangan sampai waktu dapat kondusif yang mengakibatkan perkara menumpuk yang menimbulkan peningkatan perkara perceraian oleh dibukanya kembali masa persidangan di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan peningkatan perceraian karena faktor substansi sibeekan oleh faktor ekonomi yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memberikan nafkah kepada pasangan karena beberapahal seperti pasangan kehilangan pekerjaan tekerna PHK, menurunnya pendapan Usaha mengakibatkan Bangkrut, yang mengakibatkan timbulnya perselisahan dan pertengkarang terus menerus dan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga pasangan tidak

lagi memiliki komitmen dalam mempertahankan hubungan dan berakhir dengan perceraian.

2. Sikap hakim dalam menyikapi perkara perceraian dimasa pandemi covid-19, dengan tetap menjalankan proses persidangan dengan hukum acara sesuai dengan Undang-undang, hakim dimasa pandemi selalu mengupayakan proses perdamaian setiap persidangan dari awal masuk perkara samapai diputusnya suatu perkara dengan memberikan nasehat religius melalui, pendekatan fisiologi, pendekatan sosiologis, pendekatan agama, secara kultur kepada pihak yang berperkara, memberikan nasehat dan masukan-masukan yang positif bisa saja dengan menggunakan kalimat mengenai musibah yang terjadi sekarang yaitu pandemi covid-19. Sehingga para pihak yang berperkara dapat mengurungkan niat untuk bercerai di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagi Pasangan yang ingin bercerai, perceraian harus mempunyai alasan-alasan kuat sesuai undang-undang.

3. Kebijakan pengadilan Seluruh Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mencegah penyebaran covid-19 dibagi menjadi dua bagian kebijakan umum dimana Pengadilan Agama mematuhi protokol kesehatan meningkatkan protokol kesehatan dengan cara memakai masker, membawa *hensenetizer* melakukan pengecekan suhu, melakukan *Social distencing*, yang telah di perintahkan oleh Mahkamah Agung Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2020. Seleruh.

Sedangkan kebijakan khusus Pengadilan Agama melakukan penundaan sidang, melakukan mediasi dengan memberikan kelonggaran dengan terhadap pencari keadilan dapat tidak hadir akan tetapi harus dengan surat pengantar desa dan diwakilkan kepada kuasanya kemudian melakukan mediasi secara online, dan menyarankan pencari keadilan untuk menerapkan sidang secara *E-litigasi* sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan persidangan secara elektronik dengan aplikasi E-Court.

B. Saran-Saran

Berdasarkan penelitian mengenai faktor-faktor penyebab perceraian yang telah terjadi pada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Pihak keluarga yang telah bercerai a. Hendaknya tetap menjalin hubungan kekeluargaan, menjalani kehidupan baru dengan tetap menjalin silaturahmi agar tidak ada dendam. b. Sebaiknya anak diasuh bersama, walaupun sudah tidak terikat oleh ikatan pernikahan lagi, agar anak tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.
2. Pihak Masyarakat daerah istimewa yogyakarta Hendaknya bersikap bijak, dengan melihat kasus perceraian pada keluarga yang telah bercerai dapat mengambil pelajaran agar lebih mempertimbangkan efek samping dari perceraian dimasa yang akan datang dan berhati-hati dalam membina rumah tangganya masing-masing.

DATAR PUSTAKA

BUKU

A Bachtiar, *Menikahlah, maka engkau akan bahagia*, (Yogyakarta: Saujana 2004).

Abdul Gani Abdulah, "*lembaga peradilan agama sebelum tahun 1882*" dalam pembimbing, tahun IV No.17.

Abdul Manaf, *refleksi beberapa materi cara beracara di lingkungan peradilan agama*, (Bandung: CV mandar maju, 2008).

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2006).

Abdullah bin Ahmad bin Qudâmah, *al-Mughni fi Fiqh al-Imam Ahmad Ibn Hanbal al-Syaibani*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1405 H), Juz 8.

Abdullâh bin Muhammad al-Haththâb al-Mâliki, *Mawâhib al-Jalîl Syarh Mukhtashar Khalîl*, (Moritania: Dâr al-Ridwân, 2010), Juz 4, hlm. 43.

Baca juga 'Abd al-Rahman al-Jaziriy, (selanjutnya disebut al-Jaziriy) *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1990), Jilid 4.

Abu A'la Al-Maududi dan Fazl Ahmad, *Pedoman Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1987), Cet. Ke-1.

Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasaniy, *Bada'i' al-Shana'i'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), Juz 3.

- Abu Bakr ibn Hasan al-Kasynawiy (selanjutnya disebut al- Kasynawiy), *Ashal al-Madârik*, (Libanon: Dâr al-Fikr, t.th.), cet. ke-2, Juz 3.
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fikih as-Sunnah untuk Wanita, Asep Sobari* (penerjemah), (Jakarta: al-I'tisham Cahaya Umat, 2007), Cet I.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawir Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: PP Al- Munawwir, 1984).
- Ahmad Wasono Munawir, *Almunawir Kamus Besar Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) Cet. Ke-14.
- Ahmad Yahya al-Murtadhâ, *al-Bahru al-Zakhâr*, (Beirut: Muassisah al-Risalah, t.th), Juz 3.
- Amiur Nuruddin dan zhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Amiur Nuruddin dan zhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI*.
- Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1990).
- Dahlan Ihdami, *Asas-asas Fikih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, t.t, 2003).
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Daniel S. Lev, *peradilan agama Islam di indonesia suatu stundi tentang landasan politik lembaga-lembaga hukum*, (Jakarta: Intermasa, 1990).

Departemen Agama, *Sketsa Peradilan Agama*, (Jakarta: direktorat jendral kelembagaan agama Islam direktorat pembinaan badan peradilan agama Islam, 2000).

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I., "*Hukum Perceraian Eksistensi Mediasi dan Penyelesaian Perkara*", (Yogyakarta: Genta Publishing, 2021).

Fondasi Keluarga Sakinah, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2018.

George Soule, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka; Dari Aritoteles hingga Keynes*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994).

Goys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia*, cet.9, (Jakarta: Nusa Indah, 1982).

Harjo dan Roudhotul Jannah, *Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep*

Hasan Nur Hakim "*Problematika Talak Liar Proses Peradilan Agama Dan Penerapan Sanksi Pidana*", (Yogyakarta: Genta Publishing, 2021).

Hasbi Indra, dkk. *Potret Wanita Sholeha*, (Jakarta: Penamadani, 2005).

Heriyono" *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*", *tesis* Universitas Diponegoro Semarang (2009).

- Hona Nasution, *Pernikahan Dini dan Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta, Selatan*, Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, tesis, (2005).
- Ilham Wahyudi, *Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Perspektif Gender*, tesis, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (2018).
- Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Kartono Kartini, *Patalogi Sosial 2 Kenakalan* (Jakarta: Grafindo Persada, 2002).
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan terjemahan*.
- Khathîb Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtâj*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1415 H), Juz 3.
- Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam Dilengkapi Pendekatan Integratif Interkonektif* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016).
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116
- Lawrence M. Friedmen diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar* (Jakarta: Tatanusa, 2001).
- M. Nur Rasid, *Hukum Acara Perdata*, cet ke-III, (Jakarta; Sinar Grafika Offset, 2003).
- Ma'mun Rohman "Perceraian Dini di Kota Yogyakarta", tesis Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, Jurusan Hukum keluarga (2017).
- Muh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).

- Muhamamd Amin (Ibnu 'Abidin), selanjutnya disebut Ibn Abidin *Hasyiyah Radd al-Mukhtâr 'Ala al-Durr al-Muhtâr (Hasyiyah Ibn 'Abidin)*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1386 H), Juz 3.
- Muhammad al-Basûs, *al-Isyhâd ala al-Thalaq wa al-Raj'ah wa Tathbîquha fi al-Mahakim al-Syar'iyah fi Qitha' Ghaza*, (Ghaza: al-Jâmi'ah al-Islâmiyah Ghaza'Imâdat al-Dirâsât al-Ulya, 2010).
- Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (jakarta: rajawali press, 1990).
- Munarno Ridwan, *Dampak perceraian Menerut KUHperdata*, (Majalah; *Islamic Law*, 2009).
- Mustafa Aziz, *Dampak Anak Terhadap Perceraian* (Makalah: Lembaga Penelitian Anak, 2007).
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing 2010).
- Ramli Hutabarat, *kedudukan hukum Islam dalam konstitusi-knstitusi indonesia dan perannya dalam pembinaan hukum nasional*, (Jakarta: pusat studi hukum dan tata negara fakultas hukum universitas indonesia, 2005).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Pasal 1 No. 23 Tahun 2004
- Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, (Beirut, Dar al-Kitab al-Farabi,1973), jilid 2, Cet.II.

- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, penterjemah Moh Thalib (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), Cet. Ke-2, jilid 8.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian, pentahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq (Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Qura, Mekah), (Jakarta: Pena Publishing, 2011).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1982).
- Soerjono Soekanto, *Teori Sosiolog; tentang Pribadi dalam Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia, 1982).
- Soerjono, Soekanto, dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1987).
- Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai & Penanganan Konflik dalam Rumah Tangga*,.
- Suryo, *Genetika Manusia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press 2001).
- Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan; Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001).
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).
- Tihami dan Sohari Sahrini, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), Cet II.

Tutik Hamidah, *Fikih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), Cet.1.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1982).

William J. Gode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985).

Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam Dari Kanada dan Amerika* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007).

Undang-Undang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Pasal 11 ayat 1 dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 14

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik

SEMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Pandemi Covid-19

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi

Jurnal

A.Tajus Subky, Izzy Al-Qautsar, Pengaruh Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Wonosari), (*Media keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.12, No.2 Oktober 2021)

- Abdul Halim T all, *Integritas Dan Sikap Hakim Aktif-Argumentatif Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara*, (Jurnal Al-Daulah Vol.3, No.1, Juni 2014).
- Armansyah Metondo, “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan”, *JJPIMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, Vol. 2 , No.2, (2014).
- Asmuni, “ Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Komplasi Hukum Islam”. *Jurnal Warta*, Vol.48, (2016).
- Darmin Tuwu, Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, *Jurnal Publicuho*, Vol. 3, No.2, Mai-Juli 2020.
- Diana Ma’rifah, Implementasi *Work From Home*: Kajian Tentang Dampak Positif, Dampak Negatif dan Produktivitas Pegawai, *Jurnal Civil Service* , Vol. 14, No.2, November, 2020.
- Diana,dkk, Gambar Tingkat Stress dalam Pelaksanaan Work From Home Selama Masa Pandemi Covid-19 di DKI Jakarta, *Jurnal Muhammadiyah Public Health*, vol. 1, No.2, 31 Januari 2021
- Endry Fatimaningih, Memahami Fungsi keluarga dalam Perlindungan Anak,*Jurnal Sosiologi*, Vol. 17, No. 2, 2015.
- Etty Rochaeti, Analis Tentang Harta Bersama(Gono Gini) dalam perkawinan Menurut pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vo.28, N0.1 Februari 2013

- Harjo dan Roudhotul Jannah, *Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Di Kabupaten Banuwangi*, (Jurnal ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 19 No.1 Februari 2019).
- Kurnia Nuhajarah, “Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak Dan Istri Yang Isebabkan Kekerasan Dalam Umah Tangga Studi Kasus Di Pengadilan Tinggi Agama Semarang”, *Sawwa: Jurnal Studi Gender* Vo.7, No.3 (2018).
- Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Al-Adalah Vol. X, No. 4 Juli 2012), pp 419
- Nur Aisyah, Peran Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam Di indonesia, (*Jurnal Al-Qadau*, Vol 5, No. 1 Juni 2018).
- Rezky Panji Perdana Mertua Hasibuan dan Anisa Ashari, Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi *Disease 2019* dalam Prespektif Hukum Tata Negara Darurat, *Jurnal Sosial & Budaya Syar’i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol.7, No. 7, 2020.
- Suharmoto, Perilaku Masyarakat dalam Pencegahan Penularan Covid-19, *Jurnal JK Unila*, Vol. 4, No.2, Oktober 2020.
- Urip Tri Wiyanti, Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas, *jur.Ilm. kel. & Kons*, Vol. 14, No.1, 2021.
- Yelvi Levani, dkk, *Coronavirus Disease 2019(covid-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis dan pilihan terapi*, *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, Vol.17, No.1 Januari 2021.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor: 55/Pdt.G/2021/PA.Wt.

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor :33 8/Pdt.G/2022/PA.Btl

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 581/Pdt.G/2021/Pa.Btl

Putusan Perkara Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor
635/Pdt.G/2020/PA.YK.

Wabsite

Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit RI , 2020,
Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus
(2019-nCoV), Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

<https://www.voaindonesia.com/amp/cerai-di-masa-pandemi-ditahan-psbb-didorong-ekonomi-/5578035.html> di akses pada tanggal 25 November 2020 jam 20:00

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/> di akses pada tanggal 15 Januari 2021 jam 15.00 WIB

Data ini di akses dari website resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Ri
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> di akses pada tanggal 27 Januari 2021 Jam 21:21 WIB

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengadilan-agama/profil-peradilan-agama-1/kewenangan-pengadilan-agama> di akses pada tanggal 21 september 2021 jam 18:00 WIB

<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-128> ,di akses pada tanggal 20 Mei 2021, jam 15:00 WiB

Lapta Data Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta(*PA Bantul, PA Wonosari, PA Wates, PA Yogyakarta, PA Sleman Tahun 2019-2021*)

<https://tafsirq.com/65-at-talaq/ayat-1> di akses pada tanggal 21 Mei 2021, Jam 13:21 WIB

<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-231> di akses pada tanggal 21 Mei 2021, Jam 13:31 WIB

Ali Husain Muhammad Makki al-Amili, *Perceraian Salah Siapa; Bimbingan Islam dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga* (Jakarta: Lentera, 2001), Cet. Ke-1

<https://yoursay.suara.com/news/2020/03/24/095543/covid-19-dan-teori-modal-sosial> di ases pada tanggal 14 february 2021 jam 23.00 WIB

LIPA-10, Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2019-2021

LIPA-10, Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020-2021

LIPA-10, Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Wates Tahun 2019-2021

LIPA-10, Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2019-2021

LIPA-10, Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2019-2021